

UTS Perikatan

Zefanya Gwen Virgio

Relas : E42B

13 Okt 2023

2212011580

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



1. Apabila Hukum Benda memiliki system tertutup dan diatur dalam Buku II KUH Perdata, maka hukum perikatan memiliki system ... yang diatur dalam Buku ... Pasal ... KUH Perdata, serta isinya ...
→ Hukum Perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam Buku III pasal 1338 ayat (1) yang berisi bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah kesepakatan akibatnya secara otomatis yang namanya Perikatan sehingga menerbitkan suatu hubungan hukum.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menepati serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUH Perdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan taakwaarneming.
4. Perikatan dengan ketetapan Waktu bertolak belakang dengan Perikatan Bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung Peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUH Perdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman, selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepastian" yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.
6. Pasal 1237 KUH Perdata : Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungannya si berpiutang, jika si berutang lalu akan menyerahkannya, maka semenjak kelulusan kebendaan adalah atas tanggungannya.



pasal 1444 KUHP Perdata : Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, apakah pertikatannya asal barang itu murnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalu menyerahkannya. Dalam kaitannya debitur tidak dapat menyerahkan benda karena hilang atau musnah, besort risiko dan tanggung jawab ada pada kreditur.

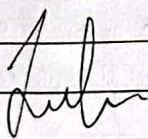
7. Overmacht : keadaan dimana debitur terpaksa memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Risiko : adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

Somasi : tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Teori Overmacht : • Teori ketidakmungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

← Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan, yaitu dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan.



Zefanya Gwen V.